

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 243/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT Avirtech Solusi Teknologi**, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Citra Tower Lt. 2 Unit D. 5, Jl. Benyamin Suaeb 170, Jakarta, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya di AFFA Intellectual Property Rights, beralamat di Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 12 Februari 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **AVIRTECH** Agenda Nomor: DID2024011490, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 16 Desember 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;




Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **AVIRTECH** tertanggal 16 Desember 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **AVITECH** terdaftar dengan nomor: IDM000241079 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding ini diajukan sehubungan dengan surat pemberitahuan penolakan tetap tertanggal 16 Desember 2024 terhadap permohonan pendaftaran Merek  **AVIRTECH** Agenda Nomor: DID2024011490 untuk sebagian jenis barang di kelas 09 dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **AVITECH** terdaftar dengan nomor: IDM000241079 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu di kelas 09;
2. Bahwa Merek  **AVIRTECH** Agenda Nomor: DID2024011490 atas nama Pemohon Banding terdapat perbedaan apabila dibandingkan dengan Merek **AVITECH** terdaftar dengan nomor: IDM000241079. Hal tersebut terlihat jelas perbedaannya baik secara visual, fonetik, dan konseptual dan orang awam pun akan melihat kedua merek tersebut berbeda sehingga kecil sekali kemungkinan mereka akan mengalami kesulitan untuk membedakan kedua merek tersebut;
3. Bahwa terhadap jenis barang yang tidak diberikan perlindungan pada permohonan pendaftaran merek pemohon banding dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek pembanding berbeda. Demikian pula berdasarkan spesifikasi jenis barang merek-merek tersebut, dimana jenis barang merek pemohon banding mencakup peralatan profesional terhadap perangkat ilmiah, navigasi, pengukuran dan keselamatan sedangkan merek pembanding lebih berfokus pada perangkat elektronik umum konsumen, komunikasi, dan hiburan. Perbedaan tersebut tidak menimbulkan kebingungan atau benturan di mata konsumen;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon Banding memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Komisi Banding Merek untuk membatalkan surat penolakan dan mengabulkan permintaan pendaftaran Merek  **AVIRTECH** Agenda Nomor DID2024011490 atas nama Pemohon Banding;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan pendaftaran Merek  **AVIRTECH** tertanggal 16 Desember 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 12 Februari 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus permohonan banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **AVIRTECH** dengan Agenda Nomor: DID2024011490 melindungi jenis barang di kelas 09, berupa: *Piranti lunak komputer untuk analisis berbasis situs web dan lalu lintas Internet; Piranti lunak komputer untuk analisis berbasis situs web dan lalu lintas Internet; Piranti lunak komputer untuk analisis berbasis situs web dan lalu lintas Internet; piranti lunak untuk transmisi data, penyimpanan data, pengolahan data dan reproduksi data; alat untuk pengembangan piranti lunak untuk pembuatan aplikasi mobile Internet dan antarmuka klien; stasiun cuaca nirkabel; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan jiwa dan pengajaran; peralatan dan instrumen navigasi, pelacakan dan penentuan posisi elektronik; Perangkat pelacakan dan lokasi Global Positioning System [GPS]; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk pelacakan dan pemeliharaan rencana kesehatan dan perawatan;*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak sebagian oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **AVITECH** terdaftar dengan nomor: IDM000241079 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa sebagian jenis barang di kelas 09 yang ditolak pada Merek **AVIRTECH** dengan Agenda Nomor: DID2024011490, berupa: *Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survei,*

fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan jiwa dan pengajaran;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek **AVITECH** terdaftar dengan nomor: IDM000241079 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk melindungi jenis barang di kelas 09, berupa: *Televisi, video CD, pesawat penerima radio, tape recorder, video, digital CD, laser disc, amplifier, loudspeaker, headphone, microphone, megaphone, rewinder, optik, lensa-lensa, kacamata dan bagian-bagiannya, telephone, handphone, airphone, pesawat telex, pita-pita kaset, pita video, piringan CD, antena, booster, step up dan step down, komputer, mesin hitung, kalkulator, kas register, pesawat-pesawat ukur, amperemeter, speedmeter, meteran listrik, volta meter, stop kontak, sakelar, switch-switch, fitting, kombinasi fitting, stecker, aparat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, disk perekam, wireless (telepon tanpa kabel), walky talky, handy talky, accu;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas 09, berupa: *Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan jiwa dan pengajaran,* yang diajukan oleh

Pemohon Banding Merek **AVIRTECH** Agenda Nomor: DID2024011490 apabila dibandingkan dengan jenis barang di kelas 09 yang

terdapat pada Merek **AVITECH** terdaftar dengan nomor: IDM000241079 milik pihak lain, mempunyai persamaan dalam sifat, tujuan dan metode penggunaan, cara pembuatan, oleh karena itu dapat disimpulkan jenis barang tersebut adalah sejenis. Namun demikian dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari terdapat sebagian jenis barang pada merek Pemohon Banding berupa: *Pesawat dan perkakas navigasi, penyelamatan jiwa, dan pengajaran* tidak terdapat adanya persamaan dalam sifat, tujuan dan metode penggunaan, cara pembuatan sehingga dapat disimpulkan jenis barang

tersebut adalah tidak sejenis. Selanjutnya penilaian mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek Agenda Nomor: DID2024011490 diajukan oleh PT Avirtech Solusi Teknologi, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Citra Tower Lt. 2 Unit D. 5, Jl. Benyamin Suaeb 170, Jakarta;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **AVITECH** terdaftar dengan nomor: IDM000241079 atas nama LIU CHANG QING, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Jl. Camar Indah 6 No. 9, RT. 006, Rw. 006 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan. Selanjutnya pertimbangan mengenai penilaian persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dari merek-merek tersebut, relevan untuk di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Agenda nomor DID2024011490	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor IDM000241079
AVIRTECH	AVITECH

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan antara merek pemohon dengan merek terdaftar di atas, pada merek pemohon banding terdiri dari unsur kata avirtech, unsur logo, dimana unsur kata avirtech merupakan unsur dominan dan essensial;

Menimbang, bahwa pada merek terdaftar, terdiri dari unsur kata avitech sebagai satu-satunya unsur yang dominan dan essensial;

Menimbang, bahwa apabila unsur dominan pada merek-merek tersebut diperbandingkan, maka kesan pertama yang timbul dari unsur-unsur tersebut mempunyai persamaan secara bunyi ucapan antara avirtech dengan avitech, sedangkan unsur lain yang terdapat pada merek pemohon banding tidak cukup kuat untuk menutupi adanya persamaan secara bunyi ucapan sehingga dapat berpotensi menimbulkan kebingungan atau menyesatkan konsumen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan adalah antara Merek **AVIRTECH** Agenda Nomor: DID2024011490 dengan Merek **AVITECH** terdaftar dengan nomor: IDM000241079, mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan dan dimiliki oleh pihak yang berbeda, namun demikian terdapat sebagian jenis barang di kelas 09 adalah tidak sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek **AVIRTECH** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: DID2024011490 apabila dibandingkan dengan Merek **AVITECH** terdaftar dengan nomor: IDM000241079 mempunyai persamaan pada pokoknya, namun demikian terdapat sebagian jenis barang Pemohon Banding yang tidak sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding pemohon untuk sebagian jenis barang di kelas 09, berupa: *Pesawat dan perkakas navigasi, penyelamatan jiwa*;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **AVIRTECH** dengan Agenda Nomor: DID2024011490 diusulkan didaftar untuk sebagian jenis barang, di kelas 09 berupa: *Pesawat dan perkakas navigasi, penyelamatan jiwa dan pengajaran*;


Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding untuk Sebagian;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **AVIRTECH** Agenda Nomor: DID2024011490, untuk sebagian jenis barang dalam kelas 09, berupa: *Pesawat dan perkakas navigasi, penyelamatan jiwa dan pengajaran* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Rabu tanggal 30 April 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. sebagai Ketua, dengan Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

Ketua



Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

